



SALINAN

**PERATURAN KEPALA DESA GANGGANGTINGAN
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2022**

**DESA GANGGANGTINGAN
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



SALINAN

**KEPALA DESA GANGGANGTINGAN
KECAMATAN NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA GANGGANGTINGAN
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANGGANGTINGAN

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, Dana Desa dapat digunakan untuk BLT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Ganggangtingan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ganggangtingan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus membahas Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Ganggangtingan tanggal 14 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GANGGANGTINGAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ganggangtingan;
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

1. Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu;
2. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
3. Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap Keluarga Penerima Manfaat, dengan ketentuan:
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampaidenganbulanDesemberTahun 2022.

Pasal 3

1. Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III
PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA
KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

1. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga penerima manfaat;
2. Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data;
4. Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
2. Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

1. BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan;
2. BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
3. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

1. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ke satu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga

- penerima manfaat bulan sebelumnya.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

1. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ganggangtingan.

Ditetapkan di : Ganggangtingan
Padatanggal : 14 Januari 2022
Kepala Desa Ganggangtingan

TTD

PRIYADI

Diundangkandi : Desa Ganggangtingan
Padatanggal : 14 Januari 2022.
Sekretaris Desa



BERITA DESA GANGGANGTINGANTAHUN 2022 NOMOR 002.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas Bulan Janauri tahun 2022 bertempat di balai desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, telah dilakukan verifikasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa, yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang, dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak 86 KK.
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebagai berikut :

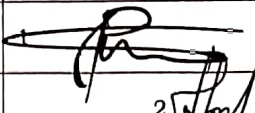
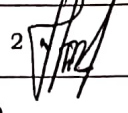
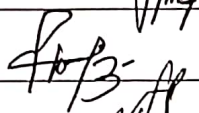
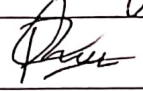
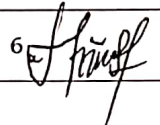
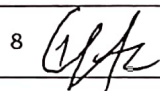
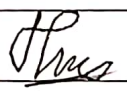
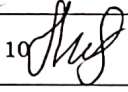
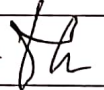
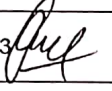
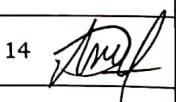
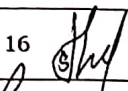
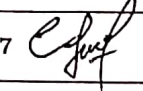
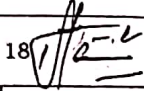
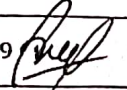
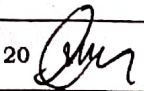
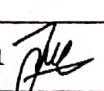
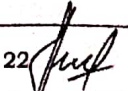
NO	NAMA PENERIMA BLT-DANA DESA	ALAMAT	KETERANGAN
0	1	2	3
1	JAMIAN	GANGGANG RT 001 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
2	PAINTEN	GANGGANG RT 003 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
3	BASRIATI	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
4	PONASRI	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
5	SURYANTI	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
6	TRAMI	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
7	NGADI	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
8	KARSIH	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
9	PAENAH	GANGGANG RT 001 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
10	BASIR	GANGGANG RT 003 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
11	SAEPO	GANGGANG RT 003 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
12	ROHMIN	GANGGANG RT 001 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
13	SAENTEN	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
14	SARNI	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
15	JUWONO	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST

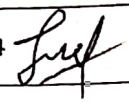
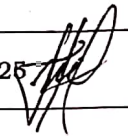
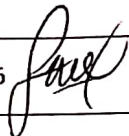
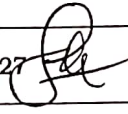
16	SUSILO	KALONGREJO RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
17	PAISRI	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
18	SUKALI	KALONGREJO RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
19	SALAM	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
20	SAMINTEN	KALONGREJO RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
21	NGATEMI	KALONGREJO RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
22	SAENAH	KALONGREJO RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
23	KASIYEM	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
24	FITRIYAH	TEMPLEK RT 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
25	SIJO	TEMPLEK RT 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
26	SEMI	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
27	TRIASIH	TEMPLEK RT 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
28	SUMAJI	TEMPLEK RT 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
29	SUKADI	TINGAN RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
30	PAESAN	TINGAN RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
31	FAIYIN	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
32	SUJOKO HERNAWAN	TINGAN RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
33	SAMINING	TINGAN RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
34	KARJI	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
35	NGISIH	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
36	MUSTA'IN	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
37	SUPRIYATI	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
38	RIKA SUGIARTI	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
39	HAJAR MU'AWANAH	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
40	YATEMI	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
41	RESO	TINGAN RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
42	AHMAT SULAIMAN	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST

43	SARINI	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
44	NARSIH	PLAPAK RT 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
45	RUDI	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
46	SLAMET	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
47	SUMARTI	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
48	KACUNG	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
49	SUKARI	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
50	DEVINA	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
51	SUGIANTORO	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
52	LILIK WIDARTI	GANGGANG RT 001 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
53	BAGAS PURBOYO	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
54	SUWARMY	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
55	LASIRAH	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
56	ABDUL ROHMAN	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
57	KARSIH	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
58	JAEDAH	GANGGANG RT 003 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
59	JUWANTO	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
60	LASIMAH	GANGGANG RT 004 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
61	SARINEM	GANGGANG RT 002 RW 001	Non PKH.BPNT dan BST
62	HEMI	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
63	KAMISIH	KALONGREJO RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
64	MAEDAH	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
65	SULASTRI	KALONGREJO RT 002 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
66	RIO ARI KURNIAWAN	KALONGREJO RT 001 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
67	MOH. ALI MUSYAFAK	TEMPLEK RT RW 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
68	SRIANTO	TEMPLEK RT RW 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
69	JAEPAN	TEMPLEK RT RW 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST

70	PAIRIN	TEMPLEK RT RW 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
71	SLAMET	TEMPLEK RT RW 001 RW 002	Non PKH.BPNT dan BST
72	SUMIRAN P.SIS	TINGAN RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
73	SUMARDI	TINGAN RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
74	SUGIMAH	TINGAN RT 002 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
75	BAHNO	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
76	MARWANI	TINGAN RT 003 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
77	ABU AMIN	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
78	SUMINAH	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
79	PAISI	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
80	SARPIK	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
81	SARMINI	TINGAN RT 004 RW 003	Non PKH.BPNT dan BST
82	SAYUTI	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
83	SENTOT ALIMIN	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
84	DARSIH	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
85	EDY	PLAPAK RT 001 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST
86	KASPAN	PLAPAK RT 002 RW 004	Non PKH.BPNT dan BST

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DESA GANGGANGTINGAN KECAMATAN NGIMBANG

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Priyadi	Kades	Ganggang	
2	Sutatik Herawati	Sekretaris Desa	Tingan	
3	Tarlik, S.Pd	Ketua BPD	Tingan	
4	Saiji	Perangkat Desa	Tingan	
5	Rasid	Perangkat Desa	Ganggang	
6	Wahyuni	Perangkat Desa	Ganggang	
7	Supo	Perangkat Desa	Plapak	
8	Sakur	Perangkat Desa	Tingan	
9	Djasmadi	Kasun Ganggang	Ganggang	
10	Sutomo	Kasun Kalongrejo	Kalongrejo	
11	H Santoso	Kasun Templek	Templek	
12	Sunardi	Kasun Tingan	Tingan	
13	Setu	Kasun Plapak	Plapak	
14	Tawi	Anggota BPD	Ganggang	
15	Siswono	Anggota BPD	Kalongrejo	
16	Sutikno	Anggota BPD	Templek	
17	Sumiadi	Anggota BPD	Plapak	
18	Tarsono	LPM	Tingan	
19	Pasiyan	RT	Ganggang	
20	Sumadi	RT	Ganggang	
21	Jariono	RT	Ganggang	
22	Karmisan	RT	Ganggang	
23	Mulyo	RT	Kalongrejo	

24	Sutris	RT	Templek	24 
25	Tukul	RT	Tingan	25 
26	Siyono	RT	Plapak	26 
27	Sawi	Tokoh Masyarakat	Ganggang	27 
28	Tri Sutrisno	Operator Desa	Ganggang	28 

Ketua BPD


TARLIK, S.Pd

Kepala Desa Ganggangtingan



c. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang **TIDAK** memenuhi syarat sebagai berikut :

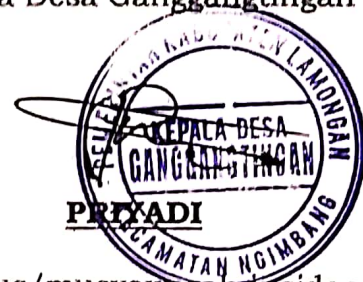
NO	NAMA	ALAMAT	DUSUN	KETERANGAN (PENERIMA)
1	NIHIL			
2	DST			

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa Ganggangtingan


TARLIK, S.Pd



Perwakilan peserta musyawarah Desa Khusus/musyawarah Insidentil

1. **JAMIAN**
2. **SUKADI**
3. **MARSIH**

.....
.....
.....

(dilampirkan Daftar Hadir Peserta Musyawarah)